

BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Perizinan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentun Peraturan Perundang- Undangan di bidang perpajakan.
5. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak di daerah untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
8. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebelum memberikan layanan perizinan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
9. Keterangan Status Wajib Pajak Daerah adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Kabupaten.
10. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

BAB II
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu
Layanan Publik Tertentu

Pasal 2

(1) Dinas melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.

(2) Dinas melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak kepada KPP Pratama dan Perangkat Kabupaten yang membidangi pengelolaan pendapatan daerah untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.

(3) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Bagian Kedua
Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan Layanan Perizinan.

(2) Layanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh Layanan Perizinan yang mempersyaratkan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Aceh Utara.

(3) Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama Lhokseumawe).

(4) Terhadap Konfimasi Status Wajib Pajak yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Dinas memberikan keterangan status wajib pajak kepada wajib pajak.

(5) Keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat status valid atau tidak valid.

Bagian Ketiga
Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah

Pasal 4

(1) Dinas melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah sebelum memberikan Layanan Perizinan.

(2) Layanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Layanan Perizinan yang mempersyaratkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas yang membidangi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Aceh Utara.

(3) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang terdaftar pada Perangkat Kabupaten yang membidangi pengelolaan pendapatan daerah.

(4) Terhadap Konfimasi Status Wajib Pajak Daerah yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Dinas memberikan keterangan status wajib pajak kepada wajib pajak.

(5) Keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat status valid atau tidak valid.

Pasal 5

Keterangan Status Wajib Pajak tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (5) mengajukan permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada KPP Pratama Lhokseumawe atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah kepada Perangkat Kabupaten yang membidangi pengelolaan pendapatan daerah.

BAB III
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN
PAJAK DAERAH

Pasal 6

(1) Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dilakukan oleh Dinas terhadap permohonan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan menunjukkan dokumen sebagai berikut:
   a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir; dan
   b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan.

(2) Dalam hal proses permohonan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk proses permohonan perpanjangan perizinan, penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dilakukan dengan menunjukkan dokumen berupa:
   a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
   b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
   c. bukti pembayaran pajak 1 (satu) tahun terakhir berdasarkan klasifikasi jenis layanan perizinan.

(3) Dalam hal persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi maka permohonan perizinan tidak dapat diproses.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Januari 2022 M
3 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 6 Januari 2022 M
3 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

A. MURTALA

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022 NOMOR 2